



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Saphira Sara Azna**, bertempat tinggal di Jl. H. Misan Riman No.10 Rt. 005/Rw. 002 Kukusan Beji Depok, Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Saphira Saleh dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1982, anak Perempuan dari Saleh Abdullah Thalib dan Raya Tsuraya Basalim, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.621/2005 tertanggal 25 September 2005 dari kantor Catatan Sipil Depok (Foto copy Akta Kelahiran terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar menyamakan dengan Ijazasah SD hingga S2. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
3. Bahwa Pemohon bernama Saphira Sara Azna dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1982 pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3276065702820003 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah menyesuaikan dengan Ijazah SD hingga S2. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal Saphira Sara Azna diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Saphira Sara Azna/Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Saphira Sara Azna/Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mengganti Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dari semula tercatat atas nama Saphira Saleh/ Saphira Sara Azna untuk diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3276065702820003 atas nama SAPHIRA SARA AZNA , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 021/2005 atas nama SAPHIRA SALEH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor. 3276060710070037 atas nama Kepala Keluarga RAYA TSURAYA BASALIM, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 02OA oa 0444577, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 02OA oa 0007944, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 02OA oa 0444577, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Akademi Bahasa Asing "Indonesia" LPI Jakarta Nomor Seri Ijazah 0507031748/D.III/ABA/05 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Universitas Indraprasta PGRI Nomor Seri Ijazah 1575/S1/2009 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Pascasarjana (S2) dari Kampus Mercu Buana Nomor Seri Ijazah 2977/035-S.2/VIII/2016 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raya Tsuraya Basalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1982;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah SAPHIRA SALEH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama SAPHIRA SALEH menjadi SAPHIRA PEBRIANA SALEH dikarenakan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah SD hingga ijazah S2;

2. Saksi Novel Salim Basalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama di Akte Kelahiran dan Ijazah tidak sama;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang tercantum dalam izajah yaitu SAPHIRA PEBRIANA SALEH;
- Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah SAPHIRA SALEH;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama SAPHIRA SALEH menjadi SAPHIRA PEBRIANA SALEH dikarenakan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah SD hingga ijazah S2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Saphira Sara Azna/Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Raya Tsuraya Basalim dan Novel Salim Basalim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 02OA oa 0444577, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH, bukti surat P-5 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 02OA oa 0007944, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH, bukti surat P-6 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 02OA oa 0444577, atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH, bukti surat P-7 tentang Ijazah Akademi Bahasa Asing "Indonesia" LPI Jakarta Nomor Seri Ijazah 0507031748/D.III/ABA/05 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH, bukti surat P-8 tentang Ijazah Universitas Indraprasta PGRI Nomor Seri Ijazah 1575/S1/2009 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH dan bukti surat P-9 tentang Ijazah Pascasarjana (S2) dari Kampus Mercu Buana Nomor Seri Ijazah 2977/035-S.2/VIII/2016 atas nama SAPHIRA PEBRIANA SALEH serta 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAPHIRA PEBRIANA SALEH sebagaimana yang tertulis dalam izajah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dalam izajah Pemohon yaitu Bernama SAPHIRA PEBRIANA SALEH;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama atau penggantian nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 mengenai memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Saphira Sara Azna/Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mengganti Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dari semula tercatat atas nama Saphira Saleh/ Saphira Sara Azna untuk diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh, berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Saphira Sara Azna/Saphira Saleh diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dari semula tercatat atas nama Saphira Saleh/ Saphira Sara Azna untuk diganti menjadi Saphira Pebriana Saleh;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 153.500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
iaya proses perkara .....		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....		
5.....B	:	Rp30.000,00;
iaya sumpah .....		
6.....P	:	Rp13.500,00;
enggandaan .....		
7. Biaya pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp153.500,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Dpk